



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 309/KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM PAKAR PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DAERAH PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan, maka Pemerintah Provinsi perlu mempersiapkan program terkait bidang kerja masing-masing Daerah Provinsi Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pakar Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Provinsi Berciri Kepulauan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pakar Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Provinsi Berciri Kepulauan Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *fr*



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Tim Pakar masing-masing di Tempat. *fr*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 309 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 7 Desember 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PAKAR
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DAERAH PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Dr. Ahmad Atang/ Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri Undana Kupang	Tim Pakar	Tim Pakar berkewajiban menyiapkan berbagai program dan kebijakan operasional dan wajib disampaikan dalam rapat untuk diambil keputusan oleh seluruh Anggota Badan.
2.	Dr. Kotan Yohanes Stefanus SH, M.Hum/ Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri Undana Kupang	Tim Pakar	
3.	Drs. Mikhael Thomas Susu/ Dosen pada Perguruan Tinggi Universitas Katolik Wydia Mandira Kupang	Tim Pakar	
4.	Drs.Yusuf Kuahaty/ Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri Undana Kupang	Tim Pakar	
5.	Dr. Drs. Yusuf Lery Rupidara/ Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Tim Pakar	
6.	Dr. Zet Sony Libing, M.Si/ Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda Provinsi NTT	Tim Pakar	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ls*


FRANS LEBU RAYA